

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 2, LD 2022/ NO 570, TLD NO -, 45 HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI

PEMBERIAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakn ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; QAS No. 6 Tahun 2008; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberiaan Hibah Dan Bantuan Sosial meliputi, maksud, tujuan Sebagai mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial.

CATATAN : - Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Februari 2022 dan ditetapkan tanggal 3 Februari 2022;

- Lampiran: 18 Hlm.